



**PUTUSAN**  
Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JERIMIAS JAGO**, bertempat tinggal di Desa Wawoheo,  
Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PIMPINAN PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA (PT. ASKON)**, yang diwakili oleh Direktur, Irwan, berkedudukan di Jalan Laode Hadi, Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 9346, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prisky Riuzo Situru, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat PRS & Associates, beralamat di Jalan Brigjen M Joenoes Bonggoeya Nomor 8-9 By Pass, Mandonga, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja yaitu PKWT dengan Nomor 074/ASKON/PKWT-I/XI/2021 dan surat Tergugat tertanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor 026/ASKON/SK-PHK/VI/2022

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Sdr. Jerimias Jago (Penggugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menghukum Tergugat membayar uang sisa kontrak selama 5 (lima) bulan upah sebesar  $5 \times \text{Rp}2.717.913,00 = \text{Rp}13.589.565,00$ ;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi sebesar  $11:12 \times \text{Rp}2.717.913,00 = \text{Rp}2.491.420,00$ ;
5. Menghukum Tergugat membayar uang pisah 1 bulan upah sebesar  $\text{Rp}2.717.913,00$ ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang transportasi Penggugat selama proses pengurusan PHK sepihak, uang transportasi pulang pergi dari Desa Wawoheo ke Wanggudu sebanyak  $3 \times$  sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  dan uang transportasi pulang pergi dari Desa Wawoheo ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak  $2 \times$  sebesar  $\text{Rp}2.000.000,00$  sebagai sanksi dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kdi, tanggal 12 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu (PKWT) dan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pelanggaran terhadap perjanjian kerja terhitung sejak tanggal 28 Juni 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp2.038.435,00;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 12 Desember 2022, dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kdi;
- Mengabulkan gugatan Pemohon semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon semula Penggugat dan Termohon semula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki hubungan kerja yang sah dan berkekuatan Hukum dibuktikan dengan adanya PKWT Nomor 074/ASKON/PKWT-I/XI/2021 berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 8 November 2021 s/d 7 November 2022;

- Menyatakan surat Termohon semula Tergugat tertanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor 172/ASKON-HRD/VI/2022 tentang Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan Surat tertanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor 026/ASKON/SK-PHK/VI/2022 tentang Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Sdra. Jerimias Jago (Penggugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Termohon semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Termohon semula Tergugat untuk membayar hak Pemohon semula Penggugat sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sisa kontrak 5 bulan upah x Rp2.717.913,00 = Rp13.589.565,00;
- Menghukum Termohon semula Tergugat untuk membayar hak Pemohon semula Penggugat sesuai ketentuan Pasal 15,16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa pemberian uang kompensasi sebesar 11:12 x Rp2.717.913,00 = Rp2.491.420,00 dan sesuai dengan isi Surat Keputusan PHK tertanggal 28 Juni 2022;
- Menghukum Termohon semula Tergugat membayar uang pisah 1 bulan upah sebesar Rp2.717.913,00 sesuai isi anjuran Disnaker Provinsi;
- Menghukum Termohon semula Tergugat membayar hak Pemohon semula Penggugat akibat pemutusan kerja sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Cipta Kerja sebesar 1 bulan upah Rp2.717.913,00;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditimbulkan akibat perkara PHK sepihak ini terkait biaya transportasi dari Desa Wawoheo ke Disnaker Kabupaten Konawe Utara sebanyak 3 x

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.000.000,00 Desa Wawoheo ke Disnaker Provinsi 2 x sebesar Rp2.000.000 dan proses selama menghadiri sidang 8 x di Kendari sebesar Rp5.000.000,00 total Rp8.000.000,00;

- Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 4 Oktober 2022, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah seorang pekerja yang bekerja pada Tergugat, PT. Anugerah Sakti Kontruksi Utama (PT ASKON) dengan posisi sebagai *Driver Dump Truck* sesuai Kontrak Kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan Nomor 074/ASKON/PKWT-I/XI/2021 pada tanggal 8 November 2021 sampai dengan 7 November 2022;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat bertanda P.1 berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor 074/ASKON/PKWT-1/XI/2021 yang berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T.1 berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor 074/ASKON/PKWT-1/XI/2021, di mana berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut terungkap bahwa terhitung sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa alat bukti surat bertanda T-9 berupa surat keputusan tentang pemutusan hubungan kerja diketahui alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, dengan pelanggaran menggunakan surat keterangan sakit untuk aktivitas lain dan memiliki surat peringatan ke 3 yang masih berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaiman, saksi Rahmad Kurniawan dan saksi Lalu Mukram yang menerangkan bahwa Penggugat pada saat tidak masuk kerja dengan alasan sakit pada tanggal 9 Juni 2022 mengikuti demonstrasi di perusahaan lain, serta keterangan saksi Dedi Supriadi yang menerangkan bahwa Penggugat kurang disiplin atau sering mangkir kerja;

Bahwa perjanjian kerja yang seharusnya berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 8 November 2021 berakhir pada tanggal 28 Juni 2022 yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, maka ditentukan masa kerja Penggugat yang digunakan untuk menghitung kompensasi kepada Penggugat dikenakan menjadi 9 (sembilan) bulan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$9 \times \text{Rp}2.717.913,00 = \text{Rp}2.038.435,00;$

12

Bahwa Penggugat tidak berhak menerima uang pisah sebesar 1

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan upah sebesar Rp2.717.913,00 dan tidak berhak untuk dibayarkan uang transportasi Penggugat selama proses pengurusan PHK sepihak yaitu uang transportasi pulang pergi dari Desa Wawoheo ke Wanggudu sebanyak 3 x sebesar Rp1.000.000,00 dan uang transportasi pulang pergi dari Desa Wawoheo ke Disnaker Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2 x sebesar Rp2.000.000,00, oleh karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan pada pokoknya pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga hanya uang kompensasi saja yang dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JERIMIAS JAGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JERIMIAS JAGO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 359 K/Pdt.Sus-PHI/2023